



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 260/PL.02.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME BARANG
BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE
TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan Pasal 28 ayat (3) huruf a dan huruf b dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Jenis, Bentuk, Ukuran, Bahan Dan Volume Barang Bahan Kampanye Tambahan Serta Alat Peraga Kampanye Tambahan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemiliha Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemiliha Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.02.4-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jenis, Bentuk, Ukuran, Bahan Serta Volume Barang Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 127/PL.02.4-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jenis, Bentuk, Ukuran, Bahan Serta Volume Barang Untuk Bahan Kampanye Tambahan Dan Alat Peraga Kampanye Tambahan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN JENIS, BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME BARANG BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KESATU : Jenis Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, adalah:

- a. Bahan Kampanye berupa Selebaran (*Flyer*), Brosur (*Leaflet*), Pamflet, dan Poster;
- b. Alat Peraga Kampanye berupa Baligho, Umbul-umbul, dan Spanduk.

KEDUA : Spesifikasi bentuk, ukuran, bahan dan volume barang Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jenis, bentuk, ukuran, bahan dan volume barang Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, merupakan pedoman bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam membuat dan mencetak dan/atau menayangkan Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan pada pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR
Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

SELLY NURDINAH

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
Nomor : 260/PL.02.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020
Tentang : PENETAPAN JENIS, BENTUK, UKURAN,
BAHAN DAN VOLUME BARANG BAHAN
KAMPANYE TAMBAHAN SERTA ALAT
PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIANJUR TAHUN 2020

1. Spesifikasi Bahan Kampanye tambahan yang dapat dicetak dan ditayangkan oleh Pasangan Calon:
 - a. Selebaran (*Flyer*):
 - 1) Ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - 2) Jenis bahan *HVS* minimal 80 gram; dan
 - 3) Cetak berwarna, dua muka (4/4).
 - b. Brosur (*Leaflet*):
 - 1) Ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm atau posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - 2) Jenis bahan *HVS* minimal 80 gram; dan
 - 3) Cetak Berwarna, dua muka (4/4).
 - c. Pamflet:
 - 1) Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4);
 - 2) Jenis bahan *HVS* minimal 80 gram; dan
 - 3) Cetak berwarna, satu muka (4/0).
 - d. Poster:
 - 1) Ukuran 40 cm x 60 cm;
 - 2) Jenis bahan *HVS* minimal 80 gram; dan
 - 3) Cetak berwarna, satu muka (4/0)
 - e. Penghitungan jumlah fasilitasi untuk setiap jenis Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d angka 1 (satu) diatas, didasarkan pada rumus = $100\% \times \text{jumlah Kepala Keluarga di kabupaten Cianjur}$ 835.509 (delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan), sehingga Bahan Kampanye Tambahan yang dapat dicetak atau ditayangkan oleh Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan, paling banyak 835.509 (delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan) lembar untuk setiap jenis Bahan Kampanye Tambahan.

2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye tambahan yang dapat dicetak dan ditayangkan oleh Pasangan Calon:

a. Baligho:

- 1) Bentuk *Portrait*;
- 2) Ukuran 2 m x 3 m;
- 3) Bahan *Flexy* minimal 280 gram (*digital printing*);
- 4) Cetak berwarna, satu muka (4/0);
- 5) Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- 6) Jumlah sebanyak 200% dari jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cianjur untuk masing-masing Pasangan Calon di tingkat Kabupaten.

b. Umbul-Umbul:

- 1) Bentuk *Portrait*;
- 2) Ukuran 0,7 m x 2,5 m;
- 3) Bahan *Flexy* minimal 240 gram (*digital printing*);
- 4) Cetak berwarna, satu muka (4/0);
- 5) Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- 6) Jumlah sebanyak 200% dari jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cianjur untuk masing-masing Pasangan Calon di setiap Kecamatan.

c. Spanduk:

- 1) Bentuk *Landscape*;
- 2) Ukuran 1 m x 3 m;
- 3) Bahan *Flexy* minimal 240 gram (*digital printing*);
- 4) Cetak berwarna, satu muka (4/0);
- 5) Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- 6) Jumlah sebanyak 200% dari jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cianjur untuk masing-masing Pasangan Calon di setiap Desa/Kelurahan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002